



P U T U S A N

No. 110 PK/Pid.Sus/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **FAISAL AMIR alias DOBLEH bin MASRUR ;**
Tempat lahir : Pekalongan ;
Umur / Tanggal lahir : 22 tahun / 9 Desember 1991 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Ambokembang, RT. 3/II, Gang 9,
Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten
Pekalongan ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Batang sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL AMIR alias DOBLEH pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di dalam kamar rumahnya Ambokembang RT. 3/2 Gang 9, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Batang berhak mengadili,

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB saat di rumahnya telah didatangi oleh Kukuh alias Kucit (berkas perkara lain) yang meminta tolong untuk mencari shabu, karena dirinya tidak tahu maka Kukuh alias Kucit (berkas perkara lain) memintanya untuk menghubungi Sruwal (DPO) dengan HP Terdakwa. Setelah berbicara sendiri dengan Sruwal maka Terdakwa diajak oleh Kukuh alias Kucit (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menemui Sruwal di perempatan Desa Bendo, Kecamatan Buaran, Kota Pekalongan di dekat traffic light Bendo, dengan cara Terdakwa diboncengkan sepeda motor. Sesampainya di perempatan tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor menuju warung rokok sementara Kukuh alias Kucit kembali menelpon Sruwal, hingga akhirnya Kukuh alias Kucit menjemputnya di warung rokok tersebut dan mengantarkannya kembali pulang ke rumahnya.

Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2013, sekira pukul 02.00 WIB, petugas dari Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Kukuh alias Kucit di depan warnet Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan karena telah menjual shabu kepada Sukron alias Curut (berkas perkara lain). Pada saat dilakukan pemeriksaan Kukuh alias Kucit menerangkan bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari Sruwal (DPO) melalui Terdakwa. Mendapatkan informasi tersebut petugas unit narkoba dari Polres Batang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Ambokembang RT. 3/2 Gang 9, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Begitu tiba di rumah Terdakwa, petugas segera melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah dan pada diri Terdakwa. Dari penggeledahan di dalam kamar Terdakwa tersebut petugas mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat,
- 1 (satu) set kertas papir,
- 1 (satu) buah HP Nokia seri N-Gage.

Sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja yang ditemukan dan disita di dalam kamarnya tersebut adalah miliknya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Sruwal (DPO) dan atas kepemilikan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan test urine dari Laboratorium Klinik & Radiologi MEDIKA Batang pada tanggal 5 April 2013 atas nama FAISAL AMIR (22 tahun) hasilnya adalah :

- Negatif untuk Amphetamine (Extacy, Shabu-shabu, Crock, Inex, ice dan speed),
- Positif untuk Cannabinoid (Ganja, Mariyuana, Haskets, Hashish)

Bahwa 1 (satu) paket ganja kering seberat \pm 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut positif mengandung Derivat Cannabinoid sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 425/NNF/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Ibnu Sutarto, ST, dengan kesimpulan : barang bukti berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa FAISAL AMIR alias DOBLEH pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2013, sekira pukul 03.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 bertempat di dalam kamar rumahnya Ambokembang RT. 3/2 Gang 9, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan sesuai Pasal 84 ayat (2) KUHP Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara Terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Batang berhak mengadili, Terdakwa yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 4 April 2013 sekira pukul 21.00 WIB saat di rumahnya telah didatangi oleh Kuku alias Kucit

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berkas perkara lain) yang meminta tolong untuk mencari shabu, karena dirinya tidak tahu maka Kukuh alias Kucit (berkas perkara lain) memintanya untuk menghubungi Sruwal (DPO) dengan HP Terdakwa. Setelah berbicara sendiri dengan Sruwal maka Terdakwa diajak oleh Kukuh alias Kucit (Terdakwa dalam berkas lain) untuk menemui Sruwal di perempatan Desa Bendo, Kecamatan Buaran, Kota Pekalongan di dekat traffic light Bendo, dengan cara Terdakwa diboncengkan sepeda motor. Sesampainya di perempatan tersebut Terdakwa turun dari sepeda motor menuju warung rokok sementara Kukuh alias Kucit kembali menelpon Sruwal, hingga akhirnya Kukuh alias Kucit menjemputnya di warung rokok tersebut dan mengantarkannya kembali pulang ke rumahnya.

- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 5 April 2013, sekira pukul 02.00 WIB, petugas dari Polres Batang telah melakukan penangkapan terhadap Kukuh alias Kucit di depan warnet Pasar Kedungwuni Kabupaten Pekalongan karena telah menjual shabu kepada Sukron alias Curut (berkas perkara lain). Pada saat dilakukan pemeriksaan Kukuh alias Kucit menerangkan bahwa dirinya mendapatkan shabu tersebut dari Sruwal (DPO) melalui Terdakwa.

Mendapatkan informasi tersebut petugas unit narkoba dari Polres Batang langsung melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan mendatangi rumah Terdakwa di Ambokembang RT. 3/2 Gang 9, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan.

Begitu tiba di rumah Terdakwa petugas segera melakukan penangkapan dan penggeledahan di dalam rumah dan pada diri Terdakwa. Dari penggeledahan di dalam kamar Terdakwa tersebut petugas mendapatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat,
- 1 (satu) set kertas papir,
- 1 (satu) buah HP Nokia seri N-Gage.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sewaktu dilakukan pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja yang ditemukan dan disita di dalam kamarnya tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari Sruwal (DPO) dan atas kepemilikan ganja tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang

Bahwa berdasarkan test urine dari Laboratorium Klinik & Radiologi MEDIKA Batang pada tanggal 5 April 2013 atas nama FAISAL AMIR (22 tahun) hasilnya adalah :

- Negatif untuk Amphetamine (Extacy, Shabu-shabu, Crock, Inex, ice dan speed),
- Positif untuk Cannabinoid (Ganja, Mariyuana, Haskets, Hashish)

Bahwa 1 (satu) paket ganja kering seberat \pm 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram tersebut positif mengandung Derivat Cannabinoid sesuai dengan hasil Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 425/NNF/2013 tanggal 17 April 2013 yang ditandatangani oleh Yayuk Murti Rahayu, BSc dan Ibnu Sutarto, ST, dengan kesimpulan : barang bukti berupa batang, daun dan biji tersebut adalah GANJA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang tanggal 1 Agustus 2013 yang isinya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL AMIR alias DOBLEH bin MASRUR bersalah melakukan tindak pidana 'NARKOTIKA' sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FAISAL AMIR alias DOBLEH bin MASRUR dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat seberat $\pm 1,889$ (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram,

- 1 (satu) set kertas pasir,

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah HP Nokia seri N-Gage

Dirampas untuk negara.

4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Batang No. 37/Pid.Sus/2013/PN.BATANG tanggal 21 Agustus 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FAISAL AMIR alias DOBLEH bin MASRUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika" ;

1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;

2. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

3. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

4. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat berat $\pm 1,889$ (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram ;

- 1 (satu) set kertas pasir ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) buah HP Nokia seri N-Gage ;

Dirampas untuk negara ;

5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca akta permohonan peninjauan kembali Nomor : 01/Akta Pid.PK/2014/PN.Btg tanggal 26 Maret 2014 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Batang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 Maret 2014 Terpidana memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Batang tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada tanggal 21 Agustus 2013 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. Adanya keadaan baru atau sering kali disebut Novum.

Pengertian Novum :

Bahwa Novum tidak sama artinya dengan alat bukti baru. Harus dibedakan antara "Alat bukti baru" dan "Bukti Baru" atau keadaan baru.

*Bahwa dalam praktek sering dikacaukan, sesungguhnya Novum itu bukan alat bukti baru, tetapi **isi dari alat bukti yang baru diajukan atau ditemukan**, karena keadaan baru tidak terpisahkan dengan alat bukti baru.*

Bahwa dalam perkara a quo terdapat keadaan baru (NOVUM) yaitu adanya :

a. Surat Keterangan dari Dr. EKO HARIAWAN tertanggal 14 November 2012 beserta Kartu Rawat Jalan (bertanda PPK-1)

Bahwa Surat Keterangan tersebut pada pokoknya menerangkan jika FAISAL AMIR (Pemohon PK/TERPIDANA) benar-benar ketergantungan Narkotika jenis ganja (Cannabis).

b. Surat Rujukan Perawatan tertanggal 14 November 2012 dari Dr. EKO HARIAWAN yang ditujukan Kepada Rumah Sakit Jiwa Dr. Amino Gondohutomo di Semarang. (bertanda PPK-2).

Bahwa Surat Rujukan Perawatan tersebut pada pokoknya menerangkan jika FAISAL AMIR (Pemohon PK/TERPIDANA) harus

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan rehabilitasi karena ketergantungan Narkotika jenis ganja (Cannabis).

1. Bahwa bukti atau Novum sebagaimana tersebut di atas, membuktikan jika PEMOHON PK/TERPIDANA adalah korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika, sehingga PEMOHON PK/TERPIDANA patut dan layak untuk dilakukan rehabilitasi, hal mana sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial ;
2. Bahwa dalam perkara ini PEMOHON PK/TERPIDANA telah/didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dengan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kesatu) dan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Dakwaan Kedua) ;
3. Bahwa dengan demikian apabila Novum/keadaan baru yang bertanda PPK-1 dan PPK-2 diketahui pada saat sidang berlangsung jelas PEMOHON PK/TERPIDANA diputus bebas, karena seluruh pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tidak terbukti ;

II. Adanya kekhilafan Hakim.

Pengertian Kekhilafan

Bahwa kekhilafan artinya kekeliruan atau kesalahan yang tidak disengaja.

Pihak yang melakukan kekhilafan dalam putusan ini adalah Hakim.

Kekhilafan/kekeliruan putusan itu harus nyata, artinya terang benderang, mudah dilihat atau mudah diketahui, tanpa harus meneliti secara seksama atau tanpa harus menggunakan kekuatan pikir dan nalar secara khusus yang ditujukan untuk menguji kebenarannya.

Adapun dalam perkara a quo telah terjadi kekhilafan Hakim adalah sebagai berikut :

KEKHILAFAN PERTAMA

1. Bahwa Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1386 K/Pid.Sus/2011 yang telah menjadi Yurisprudensi tetap, di dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukumnya halaman 11 pada pokoknya menyebutkan sebagai berikut :

- Jumlah jenis Narkotika yang ditemukan pada diri Terdakwa hanya seberat 0,2 (nol koma dua) gram ;
- Terdakwa membeli Narkotika bukan untuk diperdagangkan atau diperjualbelikan melainkan untuk digunakan ;
- Terdakwa yang bermaksud untuk menggunakan dan memakai Narkotika tersebut tentu saja menguasai atau memiliki Narkotika tersebut tetapi kepemilikan dan penguasaan Narkotika tersebut semata-mata untuk digunakan, sehubungan dengan hal tersebut maka harus dipertimbangkan bahwa kepemilikan atau penguasaan atas suatu Narkotika dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya dengan menghubungkan kalimat dalam Undang-Undang tersebut ;

2. Bahwa apabila pertimbangan Mahkamah Agung sebagaimana tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dalam perkara PEMOHON PK/TERPIDANA, terdapat kesamaan yaitu :

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Sat Narkoba Polres Batang pada hari Jum'at tanggal 5 April 2013 pukul 03.00 di rumahnya ;
- Bahwa benar di dalam kamar Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket ganja seberat \pm 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram ;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri dan adapun cara memakainya adalah dengan cara dilinting menggunakan kertas papir kemudian ujungnya dibakar dan dihisap seperti merokok biasa ;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut membeli dari SRUWAL dengan harga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;

3. Bahwa bilamana berpijak pada pertimbangan hukum di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 1386 K/Pid.Sus/2011 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan jelas perbuatan PEMOHON PK/TERPIDANA harus dikualifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bukan melanggar ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana Putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Batang ;

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dengan demikian terbukti jika Judex Facti Pengadilan Negeri Batang telah melakukan suatu kekhilafan yang nyata yaitu Judex Facti dalam mengadili perkara PEMOHON PK/TERPIDANA hanya melihat dari tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang, akan tetapi sama sekali tidak melihat tujuan PEMOHON PK/ TERPIDANA memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja seberat $\pm 1,889$ (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram ;
5. Bahwa perlu kami tegaskan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan kepemilikan dan penguasaan Narkotika jenis ganja seberat $\pm 1,889$ (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram oleh PEMOHON PK/ TERPIDANA adalah semata-mata untuk dipergunakan sendiri bukan untuk diperjualbelikan ;

KEKHILAFAN KEDUA

1. Bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis antara lain menyebutkan kriterianya sebagai berikut :
 - a. Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik Badan Narkotika Nasional dalam kondisi tertangkap tangan ;
 - b. Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamphetamin seberat 1 (satu) gram ;
 - c. Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika berdasarkan permintaan Penyidik ;
 - d. Surat Keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim ;
 - e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika ;
2. Bahwa apabila ketentuan yang terdapat di dalam SEMA tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka dapat ditarik satu kesimpulan sebagai berikut :
 - Bahwa benar PEMOHON PK/TERPIDANA tertangkap tangan oleh Penyidik Res Narkoba Polres Batang pada tanggal 5 April 2013 sekira pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

02.00 WIB di dalam kamar rumahnya Jalan Ambokembang RT. 03 RW. 02 Gang 9 Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan ;

- Bahwa benar Penyidik Sat Narkoba Polres Batang telah menemukan 1 (satu) paket ganja kering dan 1 (satu) set kertas papir di dalam kamar rumah PEMOHON PK/TERPIDANA ;
- Bahwa benar PEMOHON PK/TERPIDANA 1 (satu) paket ganja tersebut dibeli dari seseorang yang bernama SRUWAL seharga Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa benar pada tanggal 4 April 2013 pukul 10.00 WIB di dalam kamar rumahnya PEMOHON PK/TERPIDANA telah memakai ganja tersebut ;
- **Bahwa terhadap fakta hukum tersebut jelas PEMOHON PK/TERPIDANA adalah seorang pecandu Narkotika yang telah memenuhi kriteria dalam huruf a & b SEMA No. 04 Tahun 2010 ;**
- Bahwa berdasarkan test urine dari Laboratorium Klinik & Radiologi MEDIKA Batang pada tanggal 5 April 2013 atas nama FAISAL AMIR (l.c PEMOHON PK/TERPIDANA), Umur 22 Tahun hasilnya adalah : Positif untuk Cannabinoid (Ganja, Mariyuana, Haskets, Hashish) ;
- **Bahwa terhadap fakta hukum ini jelas PEMOHON PK/TERPIDANA telah memenuhi kriteria dalam huruf C SEMA No. 04 Tahun 2010 ;**
- Bahwa berdasarkan Novum yang bertanda PPK-1 dan PPK-2 yang pada pokoknya menyatakan FAISAL AMIR (Pemohon PK/ TERPIDANA) benar-benar ketergantungan Narkotika jenis ganja (Cannabis) dan terhadap dirinya harus dilakukan rehabilitasi di Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr. Amino Gondohutomo Semarang karena ketergantungan Narkotika jenis ganja (Cannabis) ;
- **Bahwa terhadap hal ini jelas PEMOHON PK/TERPIDANA telah memenuhi kriteria pada huruf D SEMA No. 04 Tahun 2010 ;**
- Bahwa berdasarkan fakta penyidikan maupun Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak ditemukan bukti jika PEMOHON PK/ TERPIDANA terlibat dalam peredaran Ganja dan Narkotika, dengan demikian jelas dan nyata unsur "tidak terdapat bukti yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika” sebagaimana diamanatkan dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 TELAH TERPENUHI ;

3. Bahwa oleh karena ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam SEMA No. 04 Tahun 2010 telah terpenuhi, maka cukup beralasan apabila hukuman yang dijatuhkan kepada PEMOHON PK/ TERPIDANA adalah Rehabilitasi Medis atau Rehabilitasi Sosial ;

4. Bahwa berdasarkan pada point 01 s.d. 03 dalam Memori Peninjauan Kembali ini, jelas Judex Facti Pengadilan Negeri Batang secara nyata telah melakukan kekhilafan yaitu dengan tanpa dasar telah menjatuhkan amar putusan kepada PEMOHON PK/TERPIDANA telah terbukti melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan hukuman penjara selama 5 (lima) tahun ;

KEKHILAFAN KETIGA

1. Bahwa di dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik pada Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua, disebutkan ”**Bahwa berdasarkan test urine dari Laboratorium Klinik & Radiologi MEDIKA Batang pada tanggal 5 April 2013 atas nama FAISAL AMIR, Umur 22 tahun hasilnya adalah : Positif untuk Cannabionoid (Ganja, Mariyuana, Haskets, Hashish)”** ;

2. Bahwa terhadap test urine tersebut, Judex Facti Pengadilan Negeri Batang sama sekali tidak mempertimbangkan secara cermat dan obyektif hal tersebut jelas merupakan bentuk kekhilafan yang nyata ;

3. Bahwa seandainya Judex Facti Pengadilan Negeri Batang mempertimbangkan adanya test urine **dari Laboratorium Klinik & Radiologi MEDIKA Batang pada tanggal 5 April 2013**, jelas penguasaan terhadap barang bukti berupa ganja seberat $\pm 1,889$ (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram oleh PEMOHON PK/TERPIDANA bukan untuk diperjualbelikan atau diedarkan akan tetapi dikonsumsi untuk dirinya sendiri ;

4. Bahwa terbukti Judex Facti Pengadilan Negeri Batang telah terjebak oleh kalimat dalam undang-undang dengan tidak melihat atau mempertimbangkan maksud dan tujuan PEMOHON PK/TERPIDANA memiliki atau menguasai Narkotika jenis ganja tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa mohon perhatian Majelis Hakim, PEMOHON PK/TERPIDANA dalam perkara a quo hanya menguasai 1 (satu) paket ganja kering seberat \pm 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram dan PEMOHON PK/TERPIDANA bermaksud untuk menggunakan dan memakai ganja tersebut tentu saja PEMOHON PK/TERPIDANA harus menguasai atau memiliki ganja tersebut akan tetapi kepemilikan dan penguasaan ganja tersebut semata-mata hanya untuk digunakan atau dipakai ;

6. Bahwa dengan demikian jelas unsur menguasai dalam pertimbangan hukum Judex Facti Pengadilan Negeri Batang dalam putusannya halaman 14 s.d. 15 tidak dapat dipertahankan lagi, karena Judex Facti dalam mempertimbangkan unsur menguasai hanya menghubungkan kalimat dalam undang-undang atau hanya melihat tekstualnya saja dengan tidak melihat maksud dan tujuan (kontekstualnya) PEMOHON PK/TERPIDANA dalam menguasai barang bukti berupa Narkotika jenis ganja tersebut ;

KEKHILAFAN KEEMPAT

1. Bahwa PEMOHON PK/TERPIDANA telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dengan dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

2. Bahwa seperti telah kami sampaikan di atas, kepemilikan atau penguasaan terhadap barang bukti berupa Narkotika jenis ganja kering seberat \pm 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram oleh PEMOHON PK/TERPIDANA semata-mata hanya untuk dipakai atau digunakan sendiri ;

3. Bahwa selanjutnya di dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua disebutkan adanya hasil test urine dari PEMOHON PK/TERPIDANA tertanggal 5 April 2013 yang hasilnya adalah positif untuk Cannabinoid (Ganja, Mariyuana, Haskets, Hashish) ;

4. Bahwa dengan berpijak pada uraian angka 02 & 03 di atas jelas seharusnya Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya harus menerapkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena PEMOHON PK/TERPIDANA adalah seorang pecandu Narkotika jenis ganja

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan menerapkan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

5. Bahwa oleh karena Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batang dalam dakwaannya tidak menerapkan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sedangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan perbuatan PEMOHON PK/TERPIDANA harus diklasifikasikan sebagai perbuatan yang melanggar Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka secara hukum dakwaan Jaksa Penuntut Umum baik Dakwaan Kesatu maupun Dakwaan Kedua harus dinyatakan TIDAK TERBUKTI ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpida dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan peninjauan kembali Terpida bahwa terdapat novum berupa Surat Keterangan dari dr. Eko Hariawan tertanggal 14 November 2012 beserta Kartu Rawat Jalan (PPK-1) serta Surat Rujukan Perawatan tertanggal 14 November 2012 dari dr. Eko Hariawan yang ditujukan kepada Rumah Sakit Jiwa dr. Amino Gondohutomo di Semarang (PPK-2).
2. Bahwa bukti novum tersebut sangat menentukan sekiranya ditemukan saat pemeriksaan perkara berlangsung saat itu, tentu putusan Judex Facti tidak akan menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 melainkan faktanya adalah penyalahgunaan narkotika.
3. Bahwa Judex Facti telah melakukan kekeliruan nyata atau kekhilafan dalam hal menyatakan bahwa unsur memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan Narkotika jenis ganja Golongan I terpenuhi hanya dengan alasan pertimbangan bahwa dalam pemeriksaan Terdakwa mengakui bahwa paket ganja yang ditemukan dan disita dalam kamarnya tersebut adalah milik yang diperoleh dari SRUWAL (DPO) dan atas kepemilikan tersebut Terdakwa tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai izin dari yang berwenang, sehingga Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

4. Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti memidana Terdakwa semata-mata hanya mendasarkan pada actus reus (unsur perbuatan) saja, tanpa memeriksa dan mempertimbangkan mens rea atau kesalahan Terdakwa.

5. Bahwa Judex Facti seharusnya mempertimbangkan apa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut ? Kalau Jaksa/ Penuntut Umum mampu membuktikan bahwa maksud atau tujuan Terdakwa menguasai, menyimpan, menyediakan atau memiliki ganja untuk maksud atau tujuan peredaran gelap narkoba atau ada fakta hukum bahwa Terdakwa adalah bandar atau penjual narkoba maka Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sehingga apabila Terdakwa tidak terkait dalam peredaran gelap narkoba, maka kepemilikan Terdakwa atas narkoba dapat dikatakan untuk tujuan penyalahgunaan, hal ini didukung fakta hukum dua novum yang diajukan Terdakwa dalam pemeriksaan peninjauan kembali.

6. Bahwa kepemilikan dan penguasaan Terdakwa atas narkoba jenis ganja seberat 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram (tidak melebihi ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 jo. SEMA No. 3 Tahun 2011), tidak serta merta Terdakwa harus dipersalahkan memenuhi ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, sebab Terdakwa baru dapat memakai narkoba dengan terlebih dahulu membeli kemudian memiliki, menguasai, menyimpan setelah itu Terdakwa menggunakannya secara melawan hukum atau melawan hak. Bertolak dari fakta alasan pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak dapat menggunakan narkoba tanpa terlebih dahulu melalui membeli kemudian memiliki, kecuali Terdakwa dipanggil oleh orang lain untuk menggunakan narkoba.

7. Bahwa kepemilikan Terdakwa atas narkoba jenis ganja tidak dapat diartikan melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

8. Bahwa apabila novum tersebut dihubungkan dengan fakta hukum persidangan yang menunjukkan bahwa narkoba yang ditemukan petugas di samping kamar tidur Terdakwa saat dilakukan penggeledahan telah sejalan dengan keterangan Terdakwa bahwa barang tersebut adalah sisa yang sudah

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan Terdakwa pada tanggal 4 April 2013. Bahwa hasil tes urine dari Laboratorium Klinik & Radiologi MEDIKA Batang pada tanggal 5 April 2013 atas nama FAISAL AMIR (22 tahun) hasilnya adalah :

- Negatif untuk Amphetamine (Extacy, Shabu-shabu, Crock, Inex, ice dan speed),
- Positif untuk Cannabinoid (Ganja, Mariyuana, Haskets, Hashish).

Hal ini tentu sangat merugikan kepentingan hukum Terdakwa, yang ternyata penyalahguna, namun didakwakan dan diputuskan menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 sebagai pasal pengedar.

9. Bahwa terjadi penegakan hukum yang tidak berkeadilan dan melanggar prinsip hukum acara pidana yaitu untuk mencari kebenaran materiil guna menghindari terjadinya pemidanaan atas perbuatan yang tidak dilakukan Terdakwa.

10. Bahwa oleh karena Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak didakwakan sehingga Terdakwa harus dibebaskan, akan tetapi Terdakwa telah menyatakan diri dalam persidangan sebagai penyalahguna dan diperkuat dalam memori Peninjauan Kembalinya bahwa dirinya sudah berada pada tahap ketergantungan, maka tidak adil apabila Terdakwa dinyatakan dibebaskan dari dakwaan, melainkan harus diterapkan ketentuan hukum yang lebih ringan yang bertujuan tidak merugikan kepentingan hukum Terdakwa, dan apabila Terdakwa dinyatakan terbukti sebagai penyalahguna maka Terdakwa melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, permohonan peninjauan kembali harus dinyatakan dapat dibenarkan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 263 ayat (2) huruf c jo. Pasal 266 ayat (2) huruf b angka 2 KUHAP terdapat cukup alasan untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang No. 37/Pid.Sus/2013/PN.BATANG tanggal 21 Agustus 2013 dan Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara tersebut dengan amar seperti yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dikabulkan dan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tetap dipidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dibebankan kepada Terpidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Terdana : FAISAL AMIR alias DOBLEH bin MASRUR tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batang No. 37/Pid.Sus/2013/PN.BATANG tanggal 21 Agustus 2013 ;

MENGADILI KEMBALI :

1. Menyatakan Terdana FAISAL AMIR alias DOBLEH bin MASRUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan lamanya Terdana berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket ganja kering yang dibungkus dengan kertas minyak warna coklat berat \pm 1,889 (satu koma delapan ratus delapan puluh sembilan) gram ;
 - 1 (satu) set kertas papir ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah HP Nokia seri N-GageDirampas untuk Negara ;

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan kepada Terpidana untuk membayar biaya perkara pada pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 10 September 2014 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. dan Desnayeti M, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Jaksa/Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H.,M.H.

ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd/Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti :

ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung – RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.
NIP. 195904301985121001

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 110 PK/Pid.Sus/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)